

Lampiran 2

Prosiding Temu bual

Temu bual dengan Fachrurozi, Hakim dan Juru Bicara Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Tengah, 5 Mac 2009

1. *Apa hukum perkawinan beda agama?*

FR: Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1/1974, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan oleh pasangan seagama atau satu keyakinan. Berdasarkan hal tersebut, hukum positif kita (Indonesia, pen.) tidak mengesahkan perkawinan beda agama.

2. *Adakah celah hukum positif yang memperbolehkan perkawinan beda agama?*

FR: Selama belum ada undang-undang baru tentang perkawinan, sampai saat ini tidak ada celah. Satu-satunya jalan, salah satu di antaranya harus pindah agama mengikuti agama atau keyakinan pasangannya. Dan itu yang sering dilakukan oleh pasangan beda agama. Sekalipun banyak juga yang setelah melakukan perkawinan, masing-masing kembali menjalankan agama atau keyakinan masing-masing.

3. *Bagaimana Anda melihat hal itu?*

FR: Secara hukum positif, perkawinan tersebut sah. Karena perkawinannya dilakukan seagama atau keyakinan.

4. *Adakah institusi yang bisa melakukan perkawinan beda agama?*

FR: Sepanjang undang-undang perkawinan belum dirubah, maka tidak ada institusi negara yang bisa melakukan dan mengesahkan perkawinan beda agama. Dan jangan lupa, undang-undang Nomor 1/1974 itu berlaku menyeluruh, tidak hanya untuk umat muslim.

5. *Bagaimana dengan fungsi Kantor Catatan Sipil?*

FR: Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan hanya bertugas mencatat perkawinan, bukan mengesahkan perkawinan.

6. *Kapan pertama kali perkawinan beda agama terjadi di Indoensia? Paling banyak di daerah mana?*

FR: Kami tidak memiliki catatannya, karena undang-undang tidak mengaturnya, sehingga kami tidak mencatatnya, termasuk di daerah mana. Tapi kemungkinan yang paling banyak terjadi di kota besar.

7. *Apa penyebab perkawinan beda agama terjadi?*

FR: Penyebabnya, karena masyarakat cenderung mengabaikan aturan agama maupun negara. Alasannya macam-macam. Karena cinta atau hak asasi manusia.

8. *Jika tren kawin beda agama terus meningkat, perlukah undang-undang perkawinan Indonesia diperbaharui?*

FR: Masalah perubahan undang-undang, biarkan para pemimpin negeri ini yang memutuskannya. Yang pasti, undang-undang perkawinan sudah sesuai dengan hukum Islam, juga disetujui oleh kelompok agama lain.

Temu bual dengan Moch. Saidun, Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, 3 Mac 2009

1. *Kita sering mendengar ada masyarakat kita yang melakukan perkawinan beda agama. Menurut Anda, ini kecenderungan apa?*

MS: Ada tiga hal, pertama kecenderungan keberagaman masyarakat kita yang cenderung permisif, sehingga tidak merasa jika pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kedua, aturan perundang-undangan perkawinan kita (UU No. 1/1974, pen.) yang belum tegas memberi sanksi bagi yang melakukan perkawinan beda agama. Ketiga, karena adanya pengaruh liberalisme yang menjangkiti pemuda kita, sehingga nekat melakukan perkawinan beda agama dengan mengatasnamakan cinta, Hak Asasi Manusia, dan kebebasan. Kemudian agama dianggap masalah privat.

2. *Apakah kecenderungan permisif itu terjadi di semua pemeluk agama?*

MS: Terjadi di semua agama. Tidak hanya Islam.

3. *Sesungguhnya, siapa yang berhak mengkawinkan jika ada pasangan beda agama ingin melangsungkan perkawinan?*

MS: Menurut undang-undang yang ada, pernikahan harus dilakukan pasangan yang seagama atau keyakinan. Sehingga, jika tidak sesuai agamanya, maka tidak ada ruang untuk itu (melakukan perkawinan beda agama, pen.). Kantor Catatan Sipil dan KUA hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan, bukan mengawinkan. Jadi tidak ada institusi yang melayani perkawinan beda agama, kecuali salah satunya pindah agama sesuai dengan pasangannya. Kalau tidak, maka pernikahannya dianggap tidak sah.

4. *Apakah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah final, tidak mungkin diganti dengan Undang-Undang perkawinan yang lain?*

MS: Sudah final. Masing-masing agama juga menginginkan umatnya sakinah dalam keluarga, yakni dengan membangun keluarga dengan kesamaan agama atau keyakinan.

5. *Menurut Anda, apakah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah selaras dengan hukum Islam?*

MS: Yang Saya pahami sudah sangat selaras.

6. *Sekalipun ada kelompok-kelompok dalam Islam yang menyatakan pernikahan beda agama diperbolehkan?*

MS: Harus panjang perdebatannya. Misalnya soal perkawinan oleh dengan Ahli Kitab. Kriteria ahli kitab seperti apa.

7. *Apa pengertian ahli kitab menurut Anda?*

MS: Pengertian ahli kitab yang dulu, tidak sama dengan sekarang sehingga Ahli Kitab yang diisyaratkan rasul dulu. Sehingga Ahli Kitab sekarang tidak sah untuk perkawinan zaman sekarang.

8. *Maksudnya sekarang tidak ada Ahli Kitab?*

MS: Ihtiyatnya (hati-hatinya, pen.) begitu..

9. *Apa pengetahuan Ahli Kitab menurut Anda?*

MS: Kriteria Ahli Kitab sekarang, berbeda dengan yang diisyaratkan Rasul (Nabi Muhammad SAW, pen.) seperti dulu. Yang membedakan antara lain keterjagaan aqidahnya, keterpiliharaan kitab sucinya dan keterpeliharaan ajaran ibadahnya.

10. *Kalau melihat kecenderungan pernikahan beda agama meningkat, perlukah undang-undang baru yang bisa mewadahnya?*

MS: Saya belum tahu persis apakah negara mau memperbaharainya atau tidak. Tapi menurut saya, pendidikan dan dakwah kita yang belum mampu menahan masyarakat untuk tidak melakukan kawin beda agama.

11. *Apakah perlu ada undang-undang yang bisa menampung perkawinan beda agama?*

MS: Bagi Saya sudah cukup, yakni pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan.

12. *Kalau ada pasangan yang memaksa kawin beda agama?*

MS: Itu sudah keluar dari aturan (hukum Indonesia, pen.).

13. *Bagaimana dengan hasil pernikahannya?*

MS: pernikahannya ya tidak sah menurut hukum.

14. *Bagaimana kalau perkawinannya di luar negeri, lalu dicatatkan saja di catatan sipil?*

MS: Wah itu sudah urusan dengan masalah imigrasi. Yang jelas di Indonesia belum ada undang-undang yang mewadahi perkawinan beda agama.

15. *Sejak kapan perkawinan beda agama terjadi di Indonesia?*

MS: Tidak ada catatannya.

16. *Kira-kira yang paling banyak di mana?*

MS: Di daerah-daerah wisata seperti Solo, Magelang dan Jepara yang banyak orang asingnya. Tapi kami tidak mempunyai angka pastinya.

17. *Kenapa di daerah itu banyak terjadi kawin beda agama?*

MS: Karena pengaruh liberalisme dari orang asing yang datang ke daerah tersebut.

18. Bolehkah pernikahan Muslim tanpa melalui KUA?

MS: Tidak boleh. Semua pernikahan muslim harus di KUA. Kaum nasrani harus di gereja. Setelah itu baru dicatatkan. KUA dan Kantor Catatan Sipil hanya mencatat, tidak bisa mengesahkan perkawinan. KUA bisa mengkawinkan jika tidak ada wali, sehingga mengambil wali hakim dari KUA.

19. Ada pendeta Katolik yang memperbolehkan kawin beda Agama. Menurut Anda?

MS: Tetap saja perkawinannya tidak sah. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya untuk muslim, tapi seluruh warga negara, termasuk non-Muslim, karena itu undang-undang hukum positif.

20. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa umat Islam diperbolehkan kawin dengan non-Muslim, asalkan calon pengantin laki-lakinya beragama Islam?

MS: Pendapat itu perlu diperdebatkan. Saya kira tidak perlu dipilah-pilih. Pokoknya harus sesama agama.

21. Menanggapi makin banyaknya kecenderungan perkawinan beda agama di Indonesia, perlukah perubahan Undang-undang perkawinan yang baru?

MS: Kita akan memberi masukan kepada yang berkompeten. Apakah undang-undang pernikahan kurang rinci dalam membereikan sanksi, ataukah justru kurang longgar

Prosiding Temu bual

Temu bual dengan pasangan Fx. Joko Purwanto (Katolik) dan Siti Haryani (Islam), Yogyakarta, 23 Desember 2009

1. *Seseorang yang ingin melakukan perkawinan terkadang tidak lagi berfikir tentang batasan umur, paras wajah, suku, maupun agama. Hal ini disebabkan kebanyakan orang lebih memilih hubungan yang didasari atas nama cinta daripada yang lain. Bagaimana pendapat anda mengenai perkara tersebut ? Dan apakah yang menjadi sebab anda memilih berkahwin berbeza agama ?*

FX: Menurut saya, agama adalah nomer dua. Yang penting adalah adanya saling pengertian antara kedua belah pihak demi mencapai tujuan perkawinan. Jadi, sebelum saya menikah, saya berpacaran 2 tahun dulu untuk menyesuaikan satu sama lain. Karena sudah cinta dan merasa yakin sudah ada pengertian dan kepercayaan dengan pacar saya, ya akhirnya kami memutuskan untuk menikah.

2. *Apakah sebelum menikah, anda konsultasi ke tokoh agama maupun pakar hukum perkawinan Indonesia ? Apakah anda mengikuti nasehatnya atau sebaliknya ?*

FX: Sebelum menikah, saya hanya mencari informasi dari KUA dan Gereja setempat. Dan ternyata KUA tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, dan malah Gereja yang membolehkan. Jadi, saya mengambil jalan tengah yaitu menikah di Gereja dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Gereja. Dan kebetulan, calon isteri saya mengatakan bahwa ia mengikuti apa kata suami.

3. *Sejak kapan Gereja memperbolehkan pernikahan beda agama? Apakah peraturan itu ada di seluruh Gereja di Indonesia?*

FX: Setahu saya, Gereja terakhir kali memperbolehkan pernikahan beda agama pada tahun 1985. Dan saya menikah pada tahun 1983. Dan saya tidak tahu apakah itu semua Gereja di Indonesia atau nggak. Karena yang penting waktu itu, dari informasi yang saya dapatkan, Gereja di Yogyakarta membolehkan pernikahan beda agama. Jadi, saya nggak ambil pusing mengenai ada tidaknya peraturan itu di seluruh Gereja di Indonesi, yang penting saya sudah mendapatkan informasi kalau Gereja di sini memperbolehkan.

4. *Darimana anda mendapatkan akta nikah?*

FX: Akta nikah saya dapatkan dari Gereja. Malahan saya mendapatkan 2 akta nikah, yaitu satu dari Gereja dan satu dari Kantor Catatan Sipil. Dan yang mengurus semua Gereja. Kalau misalnya isteri saya pindah ke agama Katolik, nanti saya menikah lagi dan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil ditarik, kemudian akta nikah dari Gereja diperbaharui.

5. *Apakah Gereja menyuruh calon isteri anda untuk beralih ke agama Katolik?*

FX: Tidak.

SH: Malah Romo Utoyo menganjurkan saya untuk tetap beragama Islam.

FX: Waktu itu (pen. yang menikahkan) Romo Utoyo yang bilang gitu. Malah beliau menegaskan kepada saya: "kamu tidak boleh memaksakan isterimu masuk ke agama kamu". Namun, Gereja ada peraturan, kalau nanti kamu punya anak, maka anak-anak harus masuk ke agama Katolik atau dibaptis. Dan pendidikan agama wajib diberikan kepada anak-anak menurut Gereja sebelum mereka bisa menentukan sendiri (pen. baligh), dan setelah itu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri. Apakah tetap Katolik atau pindah ke agama lain. Begitu juga ketika mereka memilih pasangannya.

6. *Apakah perkawinan anda mendapat izin dari orang tua kedua belah pihak ? Bagaimana anda meyakinkan mereka ?*

SH: Saya tidak izin orang tua.

FX: Kebetulan berjalan mulus. Karena kebetulan orang tua saya dan isteri saya kenal dekat. Jadi ya biasa aja. Anggap aja gakda halangan.

7. *Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkahwinan anda ? Dan bagaimana pula anda bersikap terhadap masyarakat tersebut ?*

FX: Apalagi masyarakat. Masyarakat kan yang penting tahu kalau saya nikah resmi dan ada bukti akta nikah. Jadi nggak ada masalah.

8. *Setelah menikah, apakah anda menemukan kebahagiaan di dalam keluarga anda? Bagaimana anda mengatasi perselisihan yang berlaku di dalam keluarga anda, terutama mengenai perkara yang berkaitan dengan prinsip hidup dan agama ?*

FX: Ya perselisihan biasa dalam keluarga. Nggak ada kaitannya dengan agama, meskipun isteri saya beragama Islam sampai sekarang dan 2 anak saya beragama Katolik. Dan kebetulan juga menikah dengan orang yang beragama Katolik. Karena dalam hal agama, keluarga saya bersifat terbuka. Contohnya aja, waktu Idul Fitri ya saya berkunjung ke saudara-saudara isteri saya, dan saya pun pakai pakaian seperti orang Islam. Dan waktu natal, isteri saya pun mengikuti tata cara orang Katolik merayakan natal. Jadi, gantian gitu. Jadi, kebahagiaan keluarga saya lebih ditentukan pada komitmen saling menghargai dan keterbukaan. Agama nomer dua.

9. *Bagaimana anda mendidik anak dalam masalah agama ? Apakah ada kesepakatan di antara pasangan anda atau memberikan kebebasan kepada anak anda untuk memilih agamanya sendiri ?*

FX: Saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama. Akan tetapi, sebelum mereka dewasa, saya didik agama Katolik. Karena itu peraturan Gereja yang saya taati sampai sekarang.

Prosiding Temu bual

Temu bual dengan pasangan Candra (Islam) dan Endang (Katolik), Yogyakarta, 23 Desember 2009

1. *Apa yang melatarbelakangi anda memilih menikah dengan wanita yang beda agama?*

CD: Saya menikah atas dasar cinta.

2. *Kapan dan di mana anda menikah?*

CD: Saya menikah tahun 2002 di Gereja. Karena KUA tidak memperbolehkannya. Tetapi meski menikah di Gereja, saya tetap beragama Islam. Malahan waktu saya nikah, tidak hanya saya yang menikah, ada beberapa orang lagi yang menikah. Malah sampai antri.

3. *Apakah sebelum menikah, anda konsultasi ke tokoh agama maupun pakar hukum perkawinan Indonesia ? Apakah anda mengikuti nasehatnya atau sebaliknya ?*

CD: Sebelum menikah, saya sempat berkonsultasi dengan kyai dari Jawa Timur. Dan Beliau mengatakan memang tidak boleh menikah dengan orang berbeda agama dari sisi Islam. Tetapi saya terus berusaha, dan akhirnya saya mendapatkan informasi kalau Gereja memperbolehkan menikah beda agama dan bisa mendapatkan surat resmi (pen. akta nikah) dari pemerintah. Dan saya pun menikah di Gereja.

4. *Darimana anda mendapatkan akta nikah?*

CD: Saya mendapatkan akta nikah dari Kantor Catatan Sipil dan Gereja.

5. *Apakah perkawinan anda mendapat izin dari orang tua kedua belah pihak ? Bagaimana anda meyakinkan mereka ?*

CD: Kebetulan orang tua saya tinggal ibu saja. Dan ibu saya datang pada saat saya menikah. Itu menunjukkan kalau ibu saya mengizinkan. Karena sebelumnya ibu juga tahu kalau calon isteri saya bukan orang Islam. Dan orang tua istri saya juga tidak masalah. Jadi gak ada halangan.

6. *Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkawinan anda ? Dan bagaimana pula anda bersikap terhadap masyarakat tersebut ?*

CD: Nggak ada masalah.

7. *Setelah menikah, apakah anda menemukan kebahagiaan di dalam keluarga anda? Bagaimana anda mengatasi perselisihan yang berlaku di dalam keluarga anda, terutama mengenai perkara yang berkaitan dengan prinsip hidup dan agama ?*

CD: Nggak ada masalah. Perselisihan keluarga malah lebih pada masalah ekonomi, bukan masalah agama.

8. *Bagaimana anda mendidik anak dalam masalah agama ? Apakah ada kesepakatan di antara pasangan anda atau memberikan kebebasan kepada anak anda untuk memilih agamanya sendiri ?*

CD: Kebetulan anak saya sekarang dua. Karena saya laki-laki, maka anak-anak saya harus mengikuti agama saya (pen. Islam). Jadi dalam hal ini saya melanggar aturan Gereja. Karena di dalam peraturan gereja, waktu menikah sudah ada kesepakatan kalau nanti punya anak, maka

anak harus dibaptis. Tapi saya gak mahu. Saya langgar peraturan itu. Karena saya ingin anak-anak saya beragama Islam. Awalnya, waktu anak pertama saya lahir ada sich perselisihan dengan isteri saya soal agama yang harus dipeluk anak saya. Bahkan sempat terdengar oleh pihak Gereja, tetapi itu gak lama kok. Setelah anak saya masuk TK “ABA” dan anak kedua lahir, gak ada masalah lagi.

9. *Apakah anda ada keinginan untuk mengajak isteri anda masuk Islam ?*

CD: ada. Tapi nunggu moment aja.

Prosiding Temu bual

Temu bual dengan pasangan Fatah Muria (Islam) dan Farah P. Priswari (Katolik dan telah menjadi Muslimah), Semarang, 6 Januari 2009

1. *Kapan anda menikah?*

FT: Saya menikah pada tanggal 11 Oktober 2008. Umur saya sekarang 34 tahun dan isteri saya 31 tahun, dan tinggal di Semarang.

2. *Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pernikahan anda ?*

FT: Sebelumnya saya berpacaran selama 7 tahun. Isteri saya Katolik dan saya Islam. Kami menikah dengan cara resepsi dan menurut hukum Islam.

3. *Bagaimana pendapat anda tentang orang yang memilih pasangannya yang berbeda agama ?*

FT: Yang jelas, saya mencintai isteri saya. Menurut saya, orang yang menikah berbeda agama atau pasangannya sudah melakukan konversi atau seagama itu tidak ada masalah. Yang penting ada kebahagiaan yang didasari atas dasar cinta.

4. *Dalam Islam, agama adalah faktor utama dalam memilih pasangannya. Bagaimana pendapat anda tentang hal itu?*

FT: Kalau itu sich, tergantung bagaimana dia meyakinkan pasangannya.

5. *Apakah sebelum menikah, anda konsultasi ke tokoh agama maupun pakar hukum perkawinan Indonesia ? Apakah anda mengikuti nasehatnya atau sebaliknya ?*

CD: Saya ada berkonsultasi dengan beberapa orang. Ada yang menyatakan itu hukumnya masih belum pasti, bisa iya bisa tidak, tergantung situasi, ada yang ragu-ragu dan ada yang bilang tidak boleh. Saya juga berkonsultasi dengan keluarga, dan juga ada perdebatan.

6. *Bagaimana perkawinan beda agama menurut agama Katolik?*

FP: Sepengetahuan saya, Gereja Katolik mengakui bahwa keselamatan tidak hanya berada di agama Katolik saja, tetapi ada di semua agama. Dan perkawinan beda agama di Katolik di gereja masih dimungkinkan dengan prosedur khusus. Dan ini terjadi pada beberapa kawan saya (pen. agama Katolik) yang menikah beda agama di Gereja tanpa berganti agama selagi masih mengikuti prosedur pernikahan di Gereja. Namun, ada beberapa kawan saya yang lain (pen. agama Katolik), yang menikah mengikuti prosedur agama lain. Dan status mereka yang beralih ke agama lain adalah *ex comunio*, iaitu beberapa haknya sebagai seorang katolik yang sudah dipertimbangkan dewasa imannya dicabut. Misalnya adalah ketika dia mengikuti misa, dia tidak boleh mengikuti komuni atau persatuan egalistik. Hak ini bisa dikembalikan jika dia menyatakan kembali imannya.

7. *Apakah perkawinan anda mendapat tantangan dari orang tua kedua belah pihak ?
Bagaimana anda meyakinkan mereka ?*

CD: Awalnya sich emang ada halangan dari orang tua. Mereka belum bisa menerima, Tapi kemudian bisa diyakinkan. Kedua halangan dari segi prosedural. Karena secara prosedural, orang yang konversi ke agama Islam harus melalui birokrasi yang menyulitkan dan bisa menekan psikologis. Seperti, selain orang itu harus memberikan pernyataan masuk Islam (pen. syahadat), dia harus memberikan surat pernyataan tersebut dari RT sampai Kecamatan dan KUA. Karena itu merupakan syarat pernikahan.

8. *Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkahwinan anda ? Dan bagaimana pula anda bersikap terhadap masyarakat tersebut ?*

CD: Dari keluarga gakda masalah. Kalau secara sosial, dari reaksi temen-temen sich kayaknya baik-baik saja. Karena menurut kami, proses agama kami adalah hal private. Jadi, kami gak perlu *men-declare* tentang agama kami. Dan orang mahu mengatakan seperti apa, ya biarkan saja.

Prosiding Temu bual

Temu bual dengan pasangan Abdullah (Muslim) dan Retno Pratitis (Katolik dan telah menjadi Muslimah), Solo, 28 Desember 2009

1. *Kapan anda menikah? dan Berapa usia anda?*

RP: Saya menikah pada tahun 2006. Umur saya 27 tahun, dan tinggal di Solo.

2. *Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pernikahan anda ?*

RP: Saya berpacaran selama 1,5 tahun. Suami saya beragama Islam dan kemudian mengajar menikah menurut agamanya. Karena saya sudah terlanjur cinta ya akhirnya saya mahu menikah dengan mengorbankan apa pun.

3. *Apakah anda tulus dan iklas masuk agama Islam? Atau karena hanya untuk memenuhi persyaratan pernikahan saja?*

RP: Saya Ihlas masuk Islam mas. Buktinya ampe sekarang saya masih bergama Islam. Justru suami saya yang sudah bergama Islam lebih dulu tidak pernah sholat. Padahal sebelum menikah, harapan saya, dia bisa membimbing saya dalam agama Islam.

4. *Apakah sebelum menikah, anda konsultasi ke tokoh agama maupun pakar hukum perkawinan Indonesia ? Apakah anda mengikuti nasehatnya atau sebaliknya ?*

RP: Ya. Saya nanya ke kawan, tetangga dan ustadz. Mereka kebanyakan mengatakan saya harus masuk Islam dulu. Hingga akhirnya saya bertemu dengan seorang ustadz yang masih muda memberikan penjelasan tentang islam. Dari penjelasannya itu saya akhirnya tertarik dengan Islam.

5. *Bagaimana tanggapan orang tua anda mengenai perkawinan beda agamayang telah anda lakukan?*

RP: Jelas mereka menolaknya mas. Bahkan mereka juga tidak hadir waktu pernikahan saya. Dan saya pun nanya ke orang-orang yang pinter agama. Dan ada yang menyarankan pernikahan saya tetap sah. Daripada zina kan??. Tapi setelah 1 tahun pernikahan kami, akhirnya orang tua bisa menerima saya dan suami.

6. *Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkahwinan anda ? Dan bagaimana pula anda bersikap terhadap masyarakat tersebut ?*

CD: Masyarakat yang beragama Islam jelas mendukung saya, sedangkan masyarakat yang Katolik seakan-akan mengucilkan saya. Tapi saya cuek aja, mungkin itu perasaan saya aja. Dah dulu ya mas..saya gak mahu bicara banyak. Itu aja ya...maaf.